



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN (II)**

J A K A R T A

SELASA, 21 OKTOBER 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 6 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia
2. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
3. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 21 Oktober 2014, Pukul 13.38 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ridwan Darmawan
2. Jansen E. Sihaloho
3. Arif Suherman

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismilahirrahmaanirrahiim. Perkara Nomor 92/PUU-XII/2014 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan siapa yang hadir walaupun ini sudah sidang kedua, ya. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri, Ridwan Darmawan sebagai kuasa hukum. Di sebelah saya, Pak Janses E. Sihaloho, S.H. dan Pak Arif Suherman, S.H. Dan sebelah kiri saya dari rekan-rekan New Indonesia atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan perbaikan permohonan. Walaupun di meja kami sudah ada perbaikan permohonannya, namun kita memberi kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan garis-garis besar terutama hal-hal yang dilakukan perbaikan dari permohonan awal pada permohonan perbaikan ini. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana dalam persidangan pendahuluan yang pertama, kami sudah diberikan catatan-catatan dan nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim dan kami sudah memperbaiki apa yang menjadi catatan-catatan dari Yang Mulia Majelis Hakim.

Yang pertama, terkait Pemohon Pertama yaitu Jaringan Pemantau Pendidikan di Indonesia, kami tambahkan menjadi (Network Education Watch Indonesia) atau New Indonesia karena itu memang dalam AD/ART-nya menyatakan demikian.

Lalu kemudian dalam Pemohon 15, terkait surat kuasa yang memang kami akui itu tertinggal ternyata dan akhirnya kami sudah masukkan ... apa ... sebagai berkas kita dalam pengujian ini.

Lalu kemudian dalam hal materi di poin pertama alasan pengujian permohonan ini yang pertama adalah soal ... pertama batu uji, kami tambahkan di samping Pasal 28C ayat (1) itu ditambah menjadi Pasal 31

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan terkait frasa yang ditambahkan menjadi ... dari awalnya Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Ini kami mengubahnya menjadi atau mengubah karena pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) jika tidak dimaknai yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Artinya dalam posita yang kami perbaiki bahwa Pasal 17 ayat ... Pasal 17 dan Pasal 18 dalam Undang-Undang Sisdiknas yang mengatur tentang delegasi apa itu pendidikan dasar dan apa itu pendidikan menengah dalam Pasal 18 nya, itu kami ... kami tidak persoalkan gitu, ya. Tetapi yang kami persoalkan adalah soal wajib belajarnya dari yang tadinya 9 tahun, kami ingin menjadi 12 tahun dengan memasukkan bahwa yang wajib diikuti oleh warga negara itu dan juga pemerintah wajib membiayainya bukan saja pendidikan dasar, tapi juga pendidikan menengah. Itu dalam materi. Sementara materi yang poin keduanya tetap batu ujinya Pasal 28B ayat (2).

Dan berikutnya adalah soal petitum, kami sudah perbaiki sesuai dengan saran Majelis Yang Mulia. Yang pertama adalah mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini. Yang kedua, menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila tidak dimaknai yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang ketiga, menyatakan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya apabila tidak dimaknai yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, perbaiki dari kami. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Baik, Saudara Pemohon ini ada bukti, ya yang Saudara sudah masukkan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Ya, P-1 sampai P-24, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Ya, dan setelah diverifikasi betul adanya, sehingga pada kesempatan ini kita sahkan bukti Saudara, yaitu P-1 sampai P-24.

KETUK PALU 1X

Masih ada yang Saudara akan kemukakan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, dengan demikian untuk sidang selanjutnya Saudara tinggal menunggu pemberitahuan Mahkamah dan dengan demikian sidang pada hari ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 21 Oktober 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004